

Editor:

Mesiono, S.Ag. M.Pd & Dr. Wahyudinnur, MA

EPISTEMOLOGI ISLAM DAN PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM PEMBELAJARAN

**TANTANGAN PROFESIONALISME GURU PAI
PASCA SERTIFIKASI ERA KURIKULUM 2013**

Prosiding Seminar Internasional
Pendidikan Agama Islam

Diselenggarakan Atas Kerjasama
Himpunan Sarjana Pendidikan Agama Islam (HSPAI) dengan
Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah
dan Keguruan IAIN Sumatera Utara



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya, sehingga Proseding yang disusun atas dasar kerjasama antara Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN SU dengan Pengurus Daerah Himpunan Sarjana Pendidikan Agama Islam dapat tersusun dengan baik.

Proseding ini berjudul “Efistimologi Islam dan pendekatan saintifik dalam pembelajaran: tantangan profesionalisme guru PAI pasca sertifikasi di era kurikulum 2013”. Kami banyak mengalami kendala terutama masalah tenaga dan keterbatasan waktu. Namun berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, akhirnya Proseding ini dapat kami selesaikan. Untuk itu kami menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam memberikan kontribusi pemikirannya sehingga dapat menyelesaikan proseding ini. Terutama kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN SU, Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd. yang telah banyak memfasilitasi pertemuan-pertemuan dalam rangka penyelesaian penyusunan proseding jurusan pendidikan agama Islam (PAI). Semoga amal baik bapak menjadi nilai ibadah dan mendapat ridho dari Allah SWT. Amiin.

Kesadaran yang penuh dan mendalam akan berbagai kelemahan yang ada dalam penyusunan proseding ini. Untuk itu besar harapan kami kepada para pembaca dalam memberikan kontribusi yang konstruktif demi untuk penyempurnaan proseding yang akan datang. Semoga proseding ini ada manfaatnya. Amiin.

Medan, 2 Mei 2014

Ketua HSPAI
Provinsi SU

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Dekan	v
Kata Pengantar Ketua Jurusan PAI	vii
Kata Pengantar HSPAI	viii
Daftar Isi	ix

BAB I

EPISTEMOLOGI ISLAM	1
A. Epistemologi Islam dan Barat	3
B. Rasionalisme dan Empirisme Menurut Konsep Islam	16

BAB II

PENDEKATAN SCIENTIFIC	31
A. Pendekatan Scientific dan Penilaian Autentic	33
B. Pendekatan Scientific dan penilaian Autentic Pada Proses dan Hasil Pembelajaran	54
C. Penerapan Strategi Pembelajaran Konstruktivisme Pada Kurikulum Berbasis Sains	75
D. Penerapan Model Pembelajaran Scintifik dalam Pembentukan Akhlak Di Raudhatul Athfal	96
E. Pendekatan Scientific dalam Kurikulum 2013 Pada Raudhatul Athfal (RA)	111
F. Scientific Approach dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)	125

BAB III

PROFESIONALISME GURU	139
A. Pengembangan Profesionalisme Guru PAI Pasca Sertifikasi	141
B. Pendekakat Scientific Pada Pembelajaran Fiqh	156
C. Peningkatan Kualifikasi Pendidikan untuk Pengembangan Profesi Guru PAI	169

D. Kebijakan dan Pengembangan Profesional Guru PAI	185
E. Manajemen Pengembangan Profesi Guru	198
F. Kebijakan Pengembangan Profesi Guru PAI	226
LAMPIRAN	247
Implementasi Pendekatan Saintifik Dalam Pembelajaran PAI	249
Epistemologi Islam Sebagai Sistem Keilmuan	269
Epistemologi Sistem Keilmuan Islam	283
Pengembangan Profesionalisme Guru PAI Pasca Sertifikasi	293

EPISTIMOLOGI ISLAM DAN BARAT

Sebuah Kajian Perbandingan, Perkembangan, dan
Pengaruhnya dalam Pendidikan Islam

BAB 1

EPISTIMOLOGI ISLAM

PENDEKAKAN SCIENTIFIC PADA PEMBELAJARAN FIQH

Oleh: **Dr. Hj. Hafsa, MA**

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia, akan menerapkan kurikulum tahun 2013 disetiap satuan pendidikan mulai dari satuan pendidikan tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi yang direncanakan mulai bulan Oktober tahun 2014 yang akan datang. Oleh karenanya sebagai seorang guru harus mempersiapkan diri untuk mampu menerapkan kurikulum tersebut.

Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (19) adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Pergantian kurikulum bagi guru, tentulah merupakan sesuatu yang baru yang memerlukan sosialisasi dalam memahamkan kepada para guru sebagai pelaksana proses pembelajaran. Pergantian dan perubahan pelaksanaan proses pembelajaran dari kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006 dengan proses pembelajaran *eksplorasi*, *elaborasi* dan *kompirmasi*, kepada proses pembelajaran sebagaimana yang diundangkan dalam kurikulum tahun 2013, dengan pendekatan *scientific* sebagaimana yang ditetapkan dalam standar proses (Permendiknas Nomor 65 Tahun 2013) tersebut.

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI), dituntut untuk mampu melaksanakan proses pembelajaran dengan pendekatan *scientific*. Bagi guru yang membelajarkan materi Fiqh, juga dituntut kreativitasnya dalam merancang strategi-strategi pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan aspek-aspek yang terkandung dalam materi tersebut, dengan menggunakan berbagai strategi pembelajaran inovatif pula, sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan mencapai standar sebagaimana yang tertera pada Kompetensi Dasar (KD), Kompetensi Inti (KI) dan Standart Kompetensi Lulusan (SKL) yang dituangkan dalam Kurikulum tersebut dapat tercapai.

Untuk melaksanakan proses kegiatan pembelajaran memerlukan rancangan

model, strategi, metode maupun tehnik yang sesuai dengan pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan *scientific* tersebut, yang dirancang oleh guru sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Aspek sikap (*afektif*), pengetahuan (*kognitif*) dan keterampilan (*psikomotorik*) yang hendak dicapai dalam pembelajaran menuntut guru menggunakan strategi yang bervariasi pula. Guru Pendidikan Agama Islam yang membelajarkan materi Fiqh, juga dituntut kreativitasnya dalam merancang strategi-strategi pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan aspek-aspek yang terkandung dalam materi tersebut.

Tulisan sederhana ini bermaksud untuk menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran Fiqh, dengan menggunakan pendekatan *scientific*, sebagai bentuk kepedulian penulis terhadap kebijakan pemerintah dalam penerapan Kurikulum tahun 2013 yang akan datang, dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan secara umum dan Pendidikan Agama Islam secara khusus. Apakah hakikat pendekatan *scientific* tersebut, apa sajakah kriterianya dan bagaimana langkah-langkah pelaksanaannya dalam pembelajaran materi Fiqh, agar proses pembelajaran materi Fiqh dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien, hal inilah yang akan penulis tuangkan dalam tulisan ini.

B. PENDEKATAN SCIENTIFIC

1. Hakikat Pendekatan *Scientific*

Guru yang ingin merancang pembelajaran, terlebih dahulu menentukan titik tolak atau sudut pandang bagaimana melaksanakan proses pembelajaran yang akan dilakukan. Sudut pandang guru terhadap pelaksanaan pembelajaran mengenai suatu proses pembelajaran yang bersifat masih sangat umum, yang dalam prosesnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu diartikan sebagai pendekatan pembelajaran. Pendekatan dalam pembelajaran ada dua jenis yaitu (1) pendekatan yang berorientasi pada keaktifan belajar siswa (*student centered*) dan (2) berorientasi pada keaktifan guru (*teacher centered*), (Syafaruddin dkk, 2012).

Pendekatan *scientific* (ilmiah) sebagai mana dipahami, bahwa proses ilmiah dimulai dari mengamati suatu obyek dengan cara observasi, kemudian mengumpulkan berbagai fakta-fakta sebagai hasil pengamatan selanjutnya mengidentifikasi berbagai masalah dan merumuskannya, berikutnya mengumpulkan berbagai konsep-konsep yang dijadikan acuan teori untuk menyusun hipotesis dan mengumpulkan data lapangan untuk menjawab kebenaran hipotesis, peneliti selanjutnya menentukan metode yang digunakan untuk menemukan jawaban terhadap penyelesaian masalah yang diajukan. Tamuan dari hasil proses tersebut merupakan hasil proses ilmiah.

Pendekatan *scientific* (ilmiah) adalah pendekatan dalam pembelajaran yang mengembangkan kemampuan kreativitas siswa melalui *observing* (mengamati), *questioning* (menanya), *associating* (menalar) dan *networking* (membentuk jejaring), pada semua mata pelajaran dilakukan meliputi kegiatan menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan, dan mencipta. (Permendiknas Nomor 65 Tahun 2013)

2. Kriteria Pembelajaran Dengan Pendekatan *Scientific*

Ada beberapa kriteria pembelajaran yang menggunakan pendekatan *scientific* antara lain : (1) Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu; bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng semata. (2) Penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru-siswa terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. (3) Mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran. (4) Mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran. (5) Mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi pembelajaran. (6) Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. (7) Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik sistem penyajiannya. (Bahan pelatihan Sosialisasi Kurikulum 2013 bagi instruktur PLPG :2013).

3. Langkah-Langkah Pembelajaran dengan pendekatan *scientific*

Pendekatan *scientific* (ilmiah) sebagaimana dalam Permendiknas nomor 65 tersebut pembelajaran disajikan sebagai berikut: **Pertama mengamati.** Mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik. Sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode observasi peserta didik menemukan fakta bahwa ada hubungan antara obyek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru. **Kedua menanya.** Pada saat guru bertanya, saat itu pula dia membimbing atau memandu peserta didiknya belajar dengan baik. Ketika guru menjawab pertanyaan peserta didiknya, ketika itu pula dia mendorong asuhannya itu untuk menjadi penyimak dan pembelajar yang baik.

Ketiga menalar. Penalaran adalah proses berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-kata empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. **Keempat hubungan antar fenomena**

Hubungan sebab-akibat diambil dengan menghubungkan satu atau beberapa fakta yang satu dengan satu atau beberapa fakta yang lain. Suatu simpulan yang menjadi sebab dari satu atau beberapa fakta itu atau dapat juga menjadi akibat dari satu atau beberapa fakta tersebut. **Kelima mencoba.** Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, peserta didik harus mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai.

C. HAKIKAT PEMBELAJARAN FIQH

1. Pengertian Pembelajaran Fiqh

Fiqh menurut bahasa berarti *al-fahm* (pemahaman), yang pada hakikatnya adalah pemahaman terhadap ayat-ayat ahkam yang terdapat di dalam Alqur'an dan hadis-hadist Ahkam. Fiqih merupakan interpretasi ulama terhadap ayat-ayat dan hadis-hadist ahkam. Para Fuqoha mengeluarkan hukum dari sumbernya dan tidak disebut membuat hukum, sedangkan yang membuat hukum adalah Allah SWT.

Fiqh dalam pengertian sederhana adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' mengenai perbuatan manusia mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia dan alam, digali dari dalil-dalil terperinci. Menurut Al-Syatibi Fiqh adalah pemahaman tentang Syari'ah dan penyelidikan tentang Syari'ah/menegakkan arti syari'ah dan aturan-aturan rinci sangat diperlukan (Muhammad Khalid :2008) Menurut Jasser Audah, Fiqih merupakan koleksi besar para Ulama (Pendapat Yuridis) yang diturunkan Allah, berbagai mazhab pemikiran untuk penerapan syari'ah dalam kehidupan nyata. (Jasser Audah :2010)

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa Fiqh adalah pemahaman atau interpretasi para ulama terhadap ayat-ayat ahkam dan hadis-hadist ahkam secara terperinci yang oleh fuqaha mengistimbatkan hukum Islam dengan pemahaman mereka, tentunya sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat para ulama. Perbedaan pendapat para ulama dipengaruhi beberapa faktor antara lain : kemampuan bahasa, pengetahuan atau disiplin ilmu yang dimiliki, situasi dan kondisi dan pemahaman secara menyeluruh terhadap hadis-hadist ahkam.

Ilmu Fiqh ialah Ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Ilmu ini merupakan bagian dari syariat Islam dalam arti luas. Syariat Islam dalam arti luas meliputi hukum-hukum yang bertalian dengan perbuatan manusia.

2. Ruang Lingkup Ilmu Fiqh

Secara umum, pembahasan fiqh ini mencakup dua bidang, yaitu fiqh ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti shalat, zakat, haji, memenuhi nazar, dan membayar kafarat terhadap pelanggaran sumpah. Kedua, fiqh muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Kajiannya mencakup seluruh bidang fiqh selain persoalan ubudiyah, seperti ketentuan-ketentuan jual beli, sewa-menyewa, perkawinan, jinayah, dan lain-lain.

Sementara itu, Musthafa A. Zarqa membagi kajian Fiqh menjadi enam bidang, yaitu: (1) Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan bidang ubudiyah, seperti shalat, puasa, dan Ibadah haji. inilah, yang kemudian disebut fiqh Ibadah. (2) Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, nafkah, dan ketentuan nasab. Inilah, yang kemudian disebut ahwal saykhsyah. (3) Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan sosial antara umat Islam dalam konteks hubungan ekonomi dan jasa. Seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan gadai. Bidang ini kemudian disebut fiqh muamalah. (4) Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan sangsi-sangsi terhadap tindak kejahatan kriminal. Misalnya: *qishash*, *diat*, dan *hudud*. Bidang ini disebut dengan Fiqh Jinayah. (5) Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan warga negara dengan pemerintahannya. Misalnya, politik dan birokrasi. Pembahasan ini dinamakan fiqh siyasah dan (6) Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur etika pergaulan antara seorang muslim dengan lainnya dalam tatanan kehidupan social. Bidang ini disebut Ahlam khuluqiyah. (Rosyada : 1992).

3. Sumber Hukum Islam

Sumber (*mashdar*) berarti wadah tempat menggali norma-norma hukum tertentu, sedangkan dalil (*al-dalil*) merupakan petunjuk yang membawa kita menemukan hukum tertentu. Kata sumber hanya berlaku pada Alqur'an dan hadist karena hanya dari keduanya yang digali norma-norma hukum. Sedangkan *ijma'*, *qiya*, *istihsan*, *istishlah*, *ishtishhab*, *ishtidlal* dan *masholih al- mursalah* tidak termasuk dalam kategori sumber hukum, tetapi semuanya itu adalah dalil hukum, berfungsi sebagai alat menggali hukum dari Alqur'an dan Sunnah. (Faturrahman Jamil: 1997)

Alqur'an merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hukum syara' digali dari Alqur'an oleh karenanya hukum syara' adalah kehendak Syari' (sipembuat hukum yaitu Allah Swt). Hukum Allah yang disampaikan pada hambanya, Muhammad Saw dalam bentuk wahyu yang tertulis dalam sebuah buku petunjuk. Kitab kumpulan hukum Allah disebut dengan Alqur'an. Jadi dengan demikian Alqur'an merupakan sumber utama hukum Islam.

Al-sunnah menempati urutan kedua sebagai sumber hukum setelah alqur'an (Faturrahman Jamil : 1997). Al-Sunnah berfungsi sebagai penjabar dari Alqur'an, dengan kata lain Al-Sunnah sebagai memperkuat penjelasan dari alquran, selain itu al-sunnah juga berfungsi sebagai menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Alqur'an.

4. Hikmah Pensyariatan Hukum Islam

Setiap pensyariatan hukum Islam tentu memiliki hikmah yang besar sebagaimana Allah memfardhukan iman untuk membersihkan hati dari syirik, memfardhukan shalat untuk mensucikan diri dari takabbur, memfardhukan zakat untuk menjadi rezeki bagi manusia, memfardhukan haji untuk mendekatkan umat Islam antara satu dengan lainnya, memfardhukan jihad untuk kemashlahatan orang awam, memfardhukan nahtu anil mungkar untuk menghardik orang-orang yang kurang akal, memfardhukan silaturrahi untuk menambah bilangan, memfardhukan qisas untuk pemeliharaan darah, menegakkan hukum pidana untuk membuktikan besarnya keburukan barang-barang yang diharamkan itu, memfardhukan kita menjauhi diri dari minuman yang memabukkan untuk memelihara akal, memfardhukan kita menjauhi diri dari pencurian untuk mewujudkan pemeliharaan diri, memfardhukan kita menjauhi zina untuk memelihara keturunan, memfardhukan kesaksian untuk memperlihatkan sesuatu yang benar, memfardhukan kita menjauhi dusta untuk memuliakan kebenaran, memfardhukan perdamaian untuk memelihara manusia dari ketakutan, memfardhukan kita memelihara amanah untuk menjaga keseragaman hidup, dan memfardhukan taat untuk memberi nilai yang tinggi kepada pemimpin negara. (Al-Shiddiqy :1991)

Hukum Islam disyri'atkan oleh Allah Swt dengan tujuan utama untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia (Syaid Agil Munawar :2005) Untuk menjamin, melindungi, dan menjaga kemaslahatan hukum-hukum tersebut, Islam menetapkan sejumlah aturan teknis pelaksanaannya baik berupa perintah maupun larangan, ancaman hukuman dunia maupun ukhrawi bagi yang melanggarnya.

Abdal-Whahhab Khalaf (1979) mengungkapkan lima hal yang harus dipelihara sebagai tujuan pensyari'atan hukum Islam yaitu (1) memelihara agama (*hifzh ad-din*), (2) Memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*), (3) memelihara akal (*hifzh a- 'aql*), (4) memelihara kehormatan (*hifzh al-'ird*) dan (5) memelihara harta (*hifzh al-mal*). (Abd Wahhab Khalaf : tt)

D. LANGKAH-LANGKAH PENERAPAN PENDEKATAN SCIENTIFIC PADA PEMBELAJARAN MATERI FIQIH

Sebelum guru melakukan pembejajaran dikelas, guru lebih dahulu membuat rancangan persiapan mengajar (RPP). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran tersebut dirancang untuk materi pokok dalam satu kompetensi dasar. Ada beberapa komponen yang dirancang dalam rencana pembelajaran (RPP) yaitu : (1) komponen tujuan yaitu merumuskan tujuan pembelajaran tentunya dirujuk kepada indikator pembelajaran, sedangkan untuk menyusun indikator guru harus menentukan materi pokok dan uraian materi pokok yang terdapat dalam kompetensi dasar dalam silabus Fiqih. (2) guru harus merancang kegiatan membuka pelajaran, kegiatan inti dan kegiatan menutup pelajaran, dengan rancangan strategi dan metode pembelajaran dengan pendekatan *scientific* sebagai mana tututan permendiknas nomor 65 tahun 2013 tersebut. (3) dalam rancangan berikutnya guru harus menentukan media pembelajaran alat dan sumber yang digunakan dalam proses pembelajaran (4) Guru merancang penilaian, instrumen penilaian yang digunakan serta menyusun pedoman penilaiannya

Ketika guru melakukan proses pembelajaran dikelas dengan menerapkan pendekatan *scientific* (ilmiah) pembelajaran disajikan sebagai berikut ini:

1. Kegiatan membuka Pelajaran

Dalam kegiatan ini guru memulai pelajaran dengan terlebih dahulu mengkondisikan kelas yang tujuannya siswa siap belajar baik fisik dan mentalnya. Kelas dikelola senyaman mungkin. Kemudian lakukan kegiatan untuk memotivasi siswa dengan mengkonstruksi pemahaman siswa tentang materi yang akan disampaikan atau dengan melakukan apersepsi, selanjutnya jangan lupa menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan yang telah dirancang sebelumnya dalam RPP. Kegiatan berikutnya sebagaimana strategi yang dirancang jika menggunakan pembelajaran dengan model *kooperatif learning* maka siswa dikelompokkan dengan empat sampai delapan orang siswa dalam satu kelompok. Langkah berikutnya sesuaikan dengan penggunaan langkah-langkah strategi yang dilakukan.

Berikut akan diilustrasikan contoh kegiatan membuka pelajaran yang materi pokoknya ketentuan ibadah sholat berdasarkan kompetensi dasar “siswa dapat menjelaskan ketentuan sholat fardhu” dengan strategi pembelajaran *kooperatif Jiqsaw*.

Kegiatan membuka pelajaran :

1. Guru membuka pelajaran dengan salam dan doa
2. Guru mengkondisikan siswa dengan mengajak siswa menyanyikan lagu tentang kewajiban sholat lima waktu

3. Guru menjejak pemahaman siswa dengan menanyakan tentang sholat fardhu.
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
5. Guru mengelompokkan siswa kedalam lima kelompok, dan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran Jiqsaw.
6. Guru memajangka gambar pelaksanaan sholat lengkap dengan bacaannya.

2. Kegiatan Inti / Penyajian.

Mengamati

Mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik. Sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode observasi peserta didik menemukan fakta bahwa ada hubungan antara obyek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Kegiatan mengamati dalam pembelajaran dilakukan dengan menempuh langkah-langkah seperti (a) Menentukan objek apa yang akan diobservasi. Pada materi fiqh terdapat berbagai obyek seperti macam-macam air dan benda lain yang sah digunakan sebagai alat-alat thaharah, gambar orang yang sedang peraktek cara thaharah (whudu'dan tayammum) dan lainnya sesuai materi yang ditentukan dalam perencanaan pembelajaran. Untuk lebih efektifnya guru harus membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan diobservasi. Menentukan secara jelas data-data apa yang perlu diobservasi, baik primer maupun sekunder yang dituangkan dalam instrumen pengamatan, menentukan di mana tempat objek yang akan diobservasi, menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan untuk mengumpulkan data agar berjalan mudah dan lancar, dan kemudian menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil observasi , seperti menggunakan buku catatan, kamera, tape recorder, video perekam, dan alat-alat tulis lainnya.

Menanya

Pada saat guru bertanya, saat itu pula dia membimbing atau memandu peserta didiknya belajar dengan baik. Ketika guru menjawab pertanyaan peserta didiknya tentang materi Ibadah, muamalah, munakahat dan mawaris, ketika itu pula dia mendorong asuhannya itu untuk menjadi penyimak dan pembelajar yang baik. Pertanyaan yang dilontarkan oleh guru tentang materi Fiqih dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan verbal. Istilah “pertanyaan” tidak selalu dalam bentuk “kalimat tanya”, melainkan juga dapat dalam bentuk pernyataan, asalkan keduanya menginginkan tanggapan verbal. Melalui kegiatan bertanya tetang berbagai hak yang muncul seputar ibadah, muamalah, hukum pernikahan dan pembagian warisan secara hukum islam, maka siswa dimotivasi agar mempertanyakan hal-hal yang

Proseding Seminar Internasional Pendidikan Agama Islam

EPISTEMOLOGI ISLAM

- Epistemologi Islam Dan Barat
- Rasionalisme Dan Empirisme Menurut Konsep Islam

PENDEKATAN SAINTIFIK

- Pendekatan Scientific dan Penilaian Autentic
- Pendekatan saintifik dan penilaian autentik Pada Proses dan hasil pembelajaran
- Penerapan Strategi Pembelajaran Konstruktivisme Pada kurikulum berbasis sains
- Penerapan Model Pembelajaran Sainifik Dalam Pembentukan Akhlak di Raudhatul Athfal
- Pendekatan scientific dalam kurikulum 2013 Pada Raudhatul Athfal (RA)
- Scientific Approach Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)

PROFESIONALISME GURU

- Pengembangan Profesionalisme Guru PAI Pasca Sertifikasi
- Pendekakat Scientific Pada Pembelajaran Fiqh
- Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Untuk Pengembangan Profesi Guru PAI
- Kebijakan Dan Pengembangan Profesional Guru PAI
- Manajemen Pengembangan Profesi Guru

Kemajuan dan perkembangan dunia begitu pesat, tuntutan masyarakat terhadap keberhasilan pendidikan pun semakin besar, tuntutan terhadap pendidik yang profesional merupakan sebuah keniscayaan. Tantangan ke depan tidak hanya bersaing secara intelektual, lebih dari itu insan yang berilmu dan berkarakter merupakan acuan utama dalam pengembangan pendidikan, inilah sebagai dasar utama pengembangan kurikulum 2013.

Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN-SU

ISBN 978-602-1317-48-8



9 786021 317488

citapustaka media

PENERBIT BUKU UMUM & PERGURUAN TINGGI
Email : citapustaka@gmail.com
Website : <http://www.citapustaka.com>